

BAB I PENDAHULUAN

Di Indonesia, demokrasi sudah diperbincangkan oleh Founding fathers sejak sebelum proklamasi kemerdekaan pada pertengahan abad ini. Perbincangan itu telah menghasilkan konsensus yang mendasari pendirian Negara Republik Indonesia. Mereka sepakat bahwa Negara Republik Indonesia harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Republik Indonesia haruslah Negara demokrasi. Diantara tokoh besar waktu itu tidak satupun yang memandang demokrasi sebagai paham yang tidak cocok untuk Indonesia. Bahkan, mereka menggarisbawahi bahwa sejak semula demokrasi merupakan cita-cita pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemerintahan Negara yang dibentuk melalui pemilu adalah berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Negara kita Indonesia sudah sepuluh (10) kali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) tentunya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk menjadi anggota DPR/MPR selanjutnya lembaga ini memilih pimpinan Nasional dan membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi karena perbedaan kondisi, pengaturan dan pelaksanaannya jadi berbeda.

¹ Amos Turunan Balugu. *Ngomong-ngomong tentang Pemilu*. Utara : Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara (AGRESU), hlm.6

Situasi dan kondisi yang berkembang pada saat pemilu 1999 diselenggarakan berbeda dengan pemilu 1982, karena peraturan dan perundang-undangannya berbeda. Namun demikian perbedaannya hanya parsial karena tidak jarang UU Pemilu merupakan hasil perubahan yang bersifat parsial juga dengan UU Pemilu sebelumnya.²

Dewasa ini KPU telah memaparkan peraturan dan undang-undang yang menjadi pegangan atau landasan bagi pelaksanaan pemilu-pemilu yang sudah pernah dilaksanakan di Indonesia sejak 1955 - 2004. Pemaparannya dikelompokkan menurut setiap periode pemilu dan sesuai dengan hirarkinya dalam tatanan hukum. Dengan demikian, untuk setiap pemilu, akan dipaparkan UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri dan seterusnya. Dalam hal UU atau peraturan dilengkapi aturan penjelasan, atau penjelasan tersebut juga disertakan di dalamnya.

A. PENEGASAN DAN PENGERTIAN JUDUL

Sebuah tulisan atau karya ilmiah selalu diberi judul yang menarik, sehingga mendorong orang lain untuk membaca dan sekaligus memahami maksud dan tujuan penulis.

Dalam hal ini penulis memilih judul : **“Hubungan antara Pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) propinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2004 berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu ditinjau dari Hukum Administrasi Negara”**

² Amos Tunahan Balugu, op.cit.hlm,1